

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan yang berisikan tentang uraian dan pembahasan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pendaftaran merek merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kebutuhan perdagangan di era sekarang, untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan salah satunya peniruan merek terkenal yang berdampak tidak baik untuk pendaftar pertama. Pendaftar merek pertama kali adalah orang atau badan hukum yang sah memiliki hak atas merek oleh karena itu merek terkenal yang sudah terdaftar tidak bisa ditiru seenaknya karena pendaftaran merek meliputi tahap-tahap yang cukup rumit untuk memperoleh hak merek tersebut. Pendaftaran Merek sudah diatur kedalam Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam Undang-Undang tersebut sudah menjelaskan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran merek pada bab III pasal 4 sampai dengan pasal 8 yang menjelaskan prosedur pendaftaran merek. Hapusnya pendaftaran merek dikarenakan tidak adanya produksi lagi yang dihasilkan dari merek terkenal yang sudah didaftarkan, hapusnya pendaftaran merek dalam waktu 3 tahun berturut-turut. Pendaftaran merek tidak hanya sekedar didaftarkan lalu dibiarkan tanpa produksi karena saat melakukan pendaftaran merek dengan di iringi produksi yang aktif. Apabila

pendaftaran merek yang sudah didaftarkan oleh badan usaha atau produsen rumahan tidak pernah berproduksi lagi secara tidak langsung hak merek sudah hilang dari pemilik pertama. Pendaftaran hak merek merupakan hal yang sangat penting untuk kebutuhan dagang untuk menarik daya minat konsumen untuk membeli produknya karena merek merupakan peranan yang penting untuk berdagang. Merek merupakan suatu tanda atau lambang dari kesuksesan suatu perusahaan untuk membuat suatu produk yang diminati banyak konsumen dan mempunyai banyak konsumen merupakan salah satu target perusahaan untuk memproduksi lebih banyak keuntungan sehingga merek berpengaruh dalam penanaman suatu produk atau hasil supaya menjadi ciri khas atau tanda dari sebuah produk dari merek buatan perusahaan.

2. Bagi perusahaan merek sangat dijaga dengan benar apabila ada perusahaan lain meniru gaya dari penulisan merek, gambar, dan logo yang sama akan diajukan ke pengadilan niaga untuk melakukan pembatalan pendaftaran merek yang sama meskipun kosa kata yang dipakai sedikit dirubah namun logo, cap, dan gambar. Badan usaha menengah kebawah yang memproduksi secara terbatas dan di produksi dirumah hanya memikirkan bagaimana usahanya berjalan diminati banyak konsumen. Pengusaha menengah kebawah tidak akan berpikir bahwa dagangan yang diperjual belikan sangat diminati sehingga tidak jarang dari merek melupakan merek untuk produk jualannya. Meski mempunyai merek di produk usahanya pengusaha menengah tidak akan mendaftarkan merek yang di pakainya mereka berjalan berdasarkan

peruntungan yang dicapai apabila banyak yang meniru produk usahanya para pengusaha menengah kebawah hanya bisa berdoa agar usaha yang dijalani para konsumennya tetap setia. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pada pasal 21 ayat 1 (b) dan (c) menjelaskan perlindungannya untuk merek yang sudah terkenal namun belum terdaftar, merek terkenal namun tidak terdaftar juga berhak mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang namun dalam pasal tersebut hanya dijelaskan perlindungan hukum nya saja. Seperti bakpia pathok yang sudah terkenal di Yogyakarta sejak lama tidak sedikit pengusaha lainnya meniru merek bakpia pathok beserta produk, cap, gambar dan logonya sama dan juga kelepokan wahyu yang sudah terkenal di desa Gempol. Hal ini jelas sekali berbeda dengan pola pikir dari sebuah perusahaan atau badan hukum mereka hanya menjual tanpa memikirkan nama yang sudah dibangun akan menjadi terkenal hingga seperti sekarang. Maka dari itu merek bisa digunakan untuk pengusaha disemua kalangan tidak hanya perusahaan maupun badan hukum saja pengusaha mikro kecil dan menengah berhak mendaftarkan merek dagangannya. Pengusaha menengah kebawah dan menengah mempunyai hak atas perlindungan hukum dalam bentuk apa saja.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berisikan tentang uraian dan pembahasan diatas penulis memiliki saran yaitu;

1. Banyaknya kasus peniruan merek terkenal penulis menyarankan bahwasanya harus diadakan sosialisasi untuk pengusaha disemua

kalangan, karena banyak sekali para pengusaha yang tidak mengerti cara mendaftarkan merek yang di ciptakan. Masyarakat berfikir bahwa mendaftarkan sebuah merek perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar namun belum pasti perlindungannya. Mengadakan sosialisasi diperkampungan atau didesa-desa guna mengubah pola pikir masyarakat agar terhindar dari peniruan merek dagang yang sudah terkenal. Oleh karena itu Dirjen HKI harus memberikan relawan untuk memberikan arahan apa yang dimaksud merek dan apa fungsi pendaftaran merek. Sehingga masyarakat bisa mewaspadaai tentang pelanggaran yang merugikan masyarakat yang menurunkan omset dari yang dicapai memiliki banyak omset sehingga muncul para pengusaha lainnya yang meniru lalu mendfatarkan merek tersebut membuat omsetnya menurun.

2. Peniruan merek yang terkenal memang sudah biasa namun peniruan merek yang terkenal namun belum terdaftar merugikan pengusaha lainnya, penulis memberi saran agar pemerintah meberikan perhatian kusus untuk pemilik merek yang terkenal namun belum terdaftar karena Undang-undang hanya memberikan perlindungan secara preventif tidak secara langsung, peniruan ini memberikan dampak yang tidak baik untuk pemilik asli merek karena pemilik merek yang sudah terkenal tapi tidak terdaftar tidak bisa mengugat haknya karena tidak terbukti secara jelas bahwa merek tersebut merupakan miliknya. Pemerintah sesekali terjun ke lapangan dan memberikan arahan untuk pengusaha mengeah ketengah guna untuk mendaftarkan merek yang sudah ia buat dan sudah terkenal.